



## Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang

Susi<sup>1\*</sup>, Anwar Hidayat<sup>2</sup>, Muhamad Abas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

\*Corresponding Author: [hk20.susi@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.susi@mhs.ubpkarawang.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 16/05/2024

Diterima, 23/06/2024

Dipublikasi, 06/07/2024

### Kata Kunci:

Gelandangan;

Pengemis; Penertiban;

Satpol PP

### Abstrak

Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak mempunyai tempat tinggal, dan hidup dalam kondisi kehidupan di bawah standar di masyarakat dianggap gelandangan, mereka juga hidup dengan berjalan di sekitar tempat umum. Pengemis di sisi lain adalah individu yang menghasilkan uang dengan memohon bantuan kepada orang lain sambil mengemis di depan umum dengan berbagai cara. Pengemis dan gelandangan bagian dari PMKS, ini merupakan fenomena sosial yang terkait erat dengan realitas sosial. gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, artinya menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan keadaan nyata dengan menggunakan data lapangan, Penelitian ini menggunakan dengan cara observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Satuan Polisi Pamong Praja telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis berdasarkan temuan masalah penelitian sudah sesuai dengan standar operasional prosedur serta telah menegakkan aturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan ditemukan beberapa hambatan yaitu: Keterbatasan SDA Satpol PP Kabupaten Karawang, Keterbatasan Mobilitas, Sarana dan prasarana, Mindset gelandangan dan pengemis yang selalu menunggu belas kasihan orang lain masih cukup tinggi dan tidak bisa serta merta diubah.

### Abstract

*People who do not have a permanent job, they also do not have a place to live, and live in substandard living conditions in society are considered homeless. They also live by walking around public places. Beggars on the other hand are individuals who make money by begging others for help while begging in public in various ways. Beggars and homeless people are part of PMKS, this is a social phenomenon that is closely related to social reality. Disruption of public order and tranquility can cause public dissatisfaction. The civil service police unit was formed to uphold public order and tranquility, enforce regional regulations, and protect the community. This research uses an empirical juridical research methodology, meaning it analyzes relevant legal provisions and real situations using field data. In this research observations and interviews are data collection methods. The Civil Service Police Unit has taken action to overcome the problem of vagrancy and beggars based on the findings of research problems that are in accordance with standard operational procedures and have enforced applicable regulations, but in implementation several obstacles were found, namely: Limited SDA for the Karawang Regency Satpol PP, limited mobility, facilities and infrastructure, the mindset of homeless people and beggars who always wait for the mercy of others is still quite high and cannot be immediately changed.*

### Keywords:

Homelessness;

Beggars; Controlling;

Satpol PP

## PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah menjaga segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan merupakan konsep pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Prinsip desentralisasi terletak pada kenyataan bahwa kabupaten/ pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas untuk pelaksanaan pengelolaan, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan kecuali yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat. Kekuasaan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam penyediaan layanan, keterlibatan, inisiatif, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan masyarakat berada di tangan daerah.

Salah satu tanggung jawab yang termasuk dalam pengertian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya adalah pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, artinya daerah wajib melakukan hal tersebut. Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang Terdapat 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa.

Dalam judul yang dibuat oleh penulis memuat tiga variabel yang berbeda yaitu peran, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam penertiban gelandangan dan pengemis sehingga penulis akan menjelaskan secara detail perbedaan tersebut.

Peran Satpol PP dalam Penertiban gelandangan dan pengemis yaitu merupakan suatu keadaan yang dimana dalam hal ini Satpol PP melakukan suatu tindakan yang bersifat opsional dalam penindakan terhadap gelandangan dan pengemis di lingkungan Kabupaten Karawang karena tujuannya untuk menghindari pandangan negatif terhadap penataan, ketenteraman, dan keamanan di kabupaten Karawang karena dengan adanya gelandangan dan pengemis yang memungkinkan akan menimbulkan citra atau penilaian kurang baik terhadap Kabupaten Karawang. Peran disini juga diartikan sebagai pendukung dari adanya fungsi utama Satpol PP yang ada di dalam produk hukum daerah maupun ketentuan hukum yang berada di atasnya. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan penting dalam pemerintahan khususnya terkait menegakkan peraturan daerah. Setiap anggota Satpol PP harus berupaya menempatkan peran sertanya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Peranan suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan sasarannya karena itu mengetahui besar ataupun kecilnya peran suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fungsi Satpol PP dalam Penertiban gelandangan dan pengemis yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan. Peraturan Bupati Karawang nomor 58 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten Karawang pada Pasal 5 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa "*Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan/keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat*". Dalam hal ini mengenai fungsi Satpol PP sudah sangat jelas sehingga penindakan terhadap gelandangan dan pengemis dapat

dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial yang mempunyai ranah terhadap permasalahan sosial yang terjadi.

Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban gelandangan dan pengemis yaitu hak yang melekat pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan atau memerintahkan orang lain dalam hal ini yaitu gelandangan dan pengemis untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman di wilayah hukum pemerintah daerah kabupaten Karawang.

Masalah yang muncul dari realitas kehidupan sosial dikenal sebagai gejala sosial. Gelandangan dan Pengemis (gepeng) telah menjadi isu yang sangat merusak reputasi beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang. Mengingat keadaan yang ada, banyak orang beralih ke cara lain untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitar mereka. Tentu saja setiap orang di Kabupaten Karawang mempunyai tanggung jawab untuk menangani para gelandangan dan pengemis. Realitas sosial dari gelandangan dan pengemis yang disebabkan oleh berbagai sebab termasuk kemiskinan, pengaruh budaya, dan pertimbangan ekonomi, dapat dirasakan dalam kejadian sosial tersebut. Hal ini harus segera ditanggulangi oleh beberapa pihak baik eksternal maupun internal Pemkab Karawang khususnya secara efisien, terpadu, dan berjangka panjang.<sup>1</sup>

Setiap daerah masih mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan sosial, terutama yang timbul dari pertumbuhan yang tidak terkendali yang melanggar privasi dan kenyamanan masyarakat setempat. Mayoritas orang menganggap aktivitas orang yang melakukan mengemis sangat meresahkan; oleh karena itu, untuk mencapai standar perdamaian perkotaan, aktivitas yang mengganggu ketenteraman yang menyebar harus dihentikan. Karena dapat meresahkan, pemerintah daerah telah membuat peraturan daerah yang melarang siapa pun mengemis di tempat umum.<sup>2</sup>

Realitas sosial memunculkan fenomena yang disebut kesulitan sosial. Karena fenomena ini hidup berdampingan dengan fenomena sosial lainnya dalam kehidupan sehari-hari, identifikasi diperlukan untuk mengenalinya sebagai masalah sosial dan membedakannya dari fenomena lain. Karena fenomena sosial pada dasarnya adalah keadaan yang menyimpang dari norma-norma yang tidak sesuai dimasyarakat, maka diperlukan upaya untuk mengubah dan memperbaikinya.<sup>3</sup>

Pengemis dan gelandangan adalah bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan fenomena sosial yang terkait erat dengan realitas sosial. Siapapun yang tidak bisa menahan gelombang kehidupan untuk bertahan hidup akan cepat tenggelam dalam kemiskinan. Kehadiran mereka dapat membahayakan keamanan dan

---

<sup>1</sup> Roza Erdillah dan Hendry Andry "Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru", Jurnal PUBLIKA., Vol.1, No.2 (Oktober 2015), hal 196-213

<sup>2</sup> Syahril "pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja kota banda aceh dalam menertibkan gelandangan dan pengemis", Jurnal ilmiah mahasiswa, Vol. 5(3) (Agustus 2021), hal 210

<sup>3</sup> Desi alfiani, "Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda", Jurnal Administrasi Negara, Vol.6 No.1 (2018), hal 2.

ketertiban umum. Mereka yang sering diamati di ruang publik memiliki penampilan kumuh dan berantakan.<sup>4</sup>

Gelandangan yaitu seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak mendapat dukungan yang cukup dari masyarakat, dan menghabiskan hari-harinya dengan berjalan di jalanan. Pengemis di sisi lain, adalah individu yang menghasilkan uang dengan memohon bantuan kepada orang asing saat berada di depan umum dengan berbagai cara. Bagi pemerintah, pencapaian kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Seseorang dari suatu keluarga atau kelompok masyarakat yang mempunyai banyak hambatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sosial dan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara memadai disebut PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Tantangan dan gangguan berupa keterbelakangan, kemiskinan, penelantaran, kecacatan sosial, dan perubahan lingkungan yang kurang menguntungkan. Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, karena para gelandangan dan pengemis memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat tinggalnya, sehingga melanggar ketertiban umum dan lingkungan hidup, selain itu pengemis juga mengemis di perempatan jalan dan lampu lalu lintas menghalangi kendaraan yang sedang berlalu lintas.

Pengumpulan berbagai permasalahan antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan tenaga kerja, dan kesehatan berkontribusi terhadap masalah sosial berupa gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu, permasalahan tersebut mendorong masyarakat yang tidak mempunyai uang untuk mencari pekerjaan di kota, namun karena mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, mereka akhirnya menjadi gelandangan atau menjadi pengemis dekat sudut kota atau di pinggir jalan.<sup>6</sup>

Di lingkungan perkotaan Kabupaten Karawang, gelandangan dan pengemis banyak ditemukan di beberapa titik kabupaten karawang seperti: Lampu merah karawang timur, lampu merah johar, lampu merah tanjung pura, taman kota, jembatan alun-alun, pedestrian atau trotoar. Permasalahan gelandangan dan pengemis ini muncul dari berbagai alasan demi mendapatkan belas kasih atau uluran tangan dari masyarakat yang melihatnya. Pedestrian atau trotoar disalah gunakan oleh gelandangan dan pengemis sebagai tempat tinggal, yang seharusnya pedestrian atau trotoar digunakan untuk pejalan kaki.<sup>7</sup>

Berdasarkan keadaan tersebut, maka solusi yang tepat sangat diperlukan dan memerlukan kehati-hatian yang serius. Sebab apabila tidak ditangani secara serius maka akan menimbulkan

---

<sup>4</sup> Istanada Nurika Hassannah “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”, Jurnal IPDN, (2019), hal 2.

<sup>5</sup> Harun M.Nasir “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Di Kota Mataram)”, Jurnal Diskresi, Vol. 1 No.2, Desember(2022), hal 236.

<sup>6</sup> Fitri Ida Laila “sebuah analisis dilakukan terhadap implementasi perda No. 4 TAHUN 2013 tentang penanganan pengemis, pengamen, dan anak jalanan (PMKS) (studi kasus yang diambil adalah penertiban anak jalanan di jl pluit raya, kecamatan penjarangan, kota administrasi Jakarta utara”, Jurnal kehakiman, Vol. 10 No.2, (September 2023), hal 34

<sup>7</sup> Irma Garwan dan Anwar Hidayat, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Karawang”, Jurnal Justisi Hukum, Vol.6 No. 1, (September 2018), hal 122.

permasalahan baru yang mengganggu kenyamanan dan keharmonisan hidup masyarakat dan secara tidak langsung Kabupaten Karawang akan ditandai sebagai daerah berbahaya yang tidak dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya.<sup>8</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan masyarakat. Perangkat daerah adalah lembaga yang mendukung kinerja bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan di wilayah hukum daerah. pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya masing-masing secara teratur, tenteram, dan tertib dalam menegakkan peraturan tata usaha negara dan peraturan daerah, disebut dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Suatu organisasi akan selalu mempunyai permasalahan, namun permasalahan tersebut secara alami harus diperbaiki agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Masih banyaknya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, terutama di daerah perkotaan, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Satpol PP khususnya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat. Gelandangan dan mengemis merupakan gejala sosial yang banyak terjadi di Kabupaten Karawang sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil kebijakan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Tertuang dalam Bab III bagian kedua mengenai tertib sosial dalam Pasal 16 melarang setiap orang untuk:

- a. Bekerja sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang kaki lima, atau pembersih kendaraan di jalan atau fasilitas umum.
- b. Mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan /atau pembersih kendaraan;
- c. Membeli barang dari pedagang asongan; dan
- d. Memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen jalanan, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan atau di tempat umum.

Dengan demikian, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah tugas Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pihak yang berwenang dalam hal ini tentang pengemis dan gelandangan maka satpol pp harus bekerjasama dengan dinas sosial.

Dalam pelaksanaan tugas dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang dalam penertiban gelandangan dan pengemis didukung dengan adanya salah satu produk hukum daerah yaitu Peraturan Bupati Karawang nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.

---

<sup>8</sup> Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata", Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.4 No.2, (Juni 2023), 139.

Untuk mencapai tujuan artikel ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang menjadi lokasi penelitian ini. Artikel ini mengkaji tentang fungsi Satpol PP dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Artikel ini akan membahas permasalahan berikut: Apa saja upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menangani penertiban pengemis dan gelandangan di Kabupaten Karawang, dan apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi Satpol PP dalam upaya menyelesaikan permasalahan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam menangani penertiban pengemis dan gelandangan di Kabupaten Karawang, serta menjelaskan hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam upaya menyelesaikan permasalahan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Karawang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, artinya menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan keadaan nyata dengan menggunakan data lapangan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang memadukan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memecah atau menyelesaikan suatu permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Karawang, Kepala Bidang Trantibum dan Tranmas, dan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Karawang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam urutan tertentu dan dengan menggunakan metode tertentu. Hanya ketika tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program telah dikembangkan, dan pendanaan telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut maka proses penerapan kebijakan publik dapat dimulai. Namun ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yang baik. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengendalikan aspek-aspek tersebut akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan kebijakan melibatkan serangkaian prosedur administratif umum yang harus ditinjau hingga ke tingkat kebijakan individual. Kemampuan suatu kebijakan untuk diimplementasikan sesuai dengan ide awalnya menunjukkan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan umum menentukan apakah kebijakan diterapkan sesuai dengan keputusan yang diambil.<sup>9</sup>

Karena satuan polisi pamong praja memegang teguh peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, maka itu merupakan pelayanan dasar yang diwajibkan di suatu daerah. Pasal 255 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban.

---

<sup>9</sup> Dia meirina suri “*Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru*”, jurnal PUBLIKA, Vol 3, No. 1, (2017) Hal 89-101

Huruf (a) dan (b) secara spesifik menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan bupati, penyusunan program dan pelaksanaan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, pemeliharaan ketenteraman, dan pengamanan masyarakat Ini adalah salah satu tugas polisi pamong praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dianut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang dalam menerapkan peraturan tersebut. Penertiban adalah proses menetapkan perintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum setempat, peraturan, dan pembatasan lainnya. Apabila pelanggar menolak untuk mematuhi himbauan yang telah dilaksanakan sebelumnya maka tindakan represif akan diambil terhadap pelanggar karena penertiban adalah tindakan represif dan bersifat non-yudisial.

Adapun beberapa tahapan penertiban dan kegiatan rutin yang tercantum dalam Permendagri No.16 Tahun 2023 yang merupakan kewenangan instansi satuan polisi pamong praja. Salah satunya yang menjadi kewenangan satpolpp adalah tertib sosial. Prosedur penertiban dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan persiapan ini di bagi dalam beberapa langkah yaitu:
  - a) Menentukan waktu penertiban, peralatan, serta jumlah personel yang melakukan penertiban;
  - b) Menentukan tempat, bentuk dan cara pemeriksaan;
  - c) Menyiapkan rencana penertiban;
  - d) Persiapan efektif yang dilaksanakan;
  - e) Pemeriksaan kendaraan operasional dan peralatan yang berguna sesuai perintah yang diberikan oleh pimpinan dan petunjuk;
  - f) Penyiapan Alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan kendaraan darurat/ambulans;
  - g) Penyampaian petunjuk kepada anggota tentang maksud dan tujuan penertiban, serta memberitahu ancaman yang di hadapi petugas saat melakukan;
  - h) survey lapangan terkait pemantauan situasi dan kondisi.
2. Tahapan pelaksanaan dibagi dalam beberapa langkah yaitu;
  - a) Mengidentifikasi dan mengendalikan kemungkinan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
  - b) komunikasi dan berkoordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan lembaga terkait dalam penyelenggaraan ketertiban sosial, yaitu koordinasi dengan dinas sosial dan kesehatan;
  - c) Satuan polisi pamong praja kabupaten karawang melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.
3. Setelah selesainya kegiatan pengendalian, dilakukan tahap pelaporan. Caranya dengan menyusun, mencatat, dan membuat laporan kinerja kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, diteruskan kepada Bupati, dan disebut sebagai nota dinas. Selain itu, laporan kegiatan dikirimkan melalui sistem pelaporan Sistem Informasi Satpol PP (SIP) kepada Direktur Jenderal Pembangunan Pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi opsdal pada bidang tibum tranmas satpol pp karawang menyebutkan melaksanakan razia gepeng yang dilakukan oleh satpol pp kabupaten karawang selain kegiatan yang di agendakan oleh bidang tibum dan tranmas satpol pp kabupaten karawang juga melakukan razia sesuai pengaduan masyarakat yang ada dalam pelaporan tanggap karawang (TANGKAR) dan kontak whatsapp layanan aduan masyarakat siap lapor polpp (SIPAPOLPP). dalam menjalankan tugasnya satuan polisi pamong praja karawang selalu mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat, penertiban adalah Tindakan refresif upaya akhir yang dilakukan oleh pol pp, sebelum tindakan refresif dilakukan satpol pp melakukan kegiatan patrol rutin, dimana tujuan dari patroli ini adalah untuk melaksanakan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2020 yang meliputi peraturan umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dengan memadukan keadaan damai dan pembenahan kawasan sekitar wilayah kota Karawang. bahkan dalam bulan Ramadhan satpol pp kabupaten karawang lebih meningkatkan kegiatan penanganan gepeng tersebut. Karena dalam bulan suci Ramadhan gepeng tersebut semakin banyak yang berkeliaran karena memanfaatkan momen bulan suci ramadhan tersebut.

Satpol PP Kabupaten Karawang berupaya memenuhi tanggung jawabnya dengan melakukan razia dalam upaya meredam angka gepeng di wilayah tersebut. Namun pengemis dan gelandangan tetap ada setiap hari. Tidak hanya banyak pendatang dari luar daerah yang menjadi pengemis di Kabupaten Karawang, khususnya di wilayah kota, namun orang-orang yang ditangkap dalam penggerebekan bukan hanya warga sekitar.

**Tabel 1.** Capaian Hasil Kinerja Satpol PP Bidang TibumTranmas

No.	Tahun	Jumlah Hasil Penertiban
1.	2023	110 Orang
2.	2024 (Januari-Maret)	14 Orang

Berdasarkan informasi diatas mengenai capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang bidang transtibum tahun 2023 gelandangan dan pengemis yang berhasil ditertibkan berjumlah 110 orang yang membuat surat pernyataan, sedangkan bulan januari sampai bulan maret tahun 2024 gelandangan dan pengemis yang berhasil ditertibkan berjumlah 14 orang yang terkena razia dan membuat surat pernyataan.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan kepala seksi operasi dan pengendalian yaitu Bapak Tata Suparta.,S.Ak beliau menyebutkan bahwa setelah kegiatan penertiban selesai polisi pamong praja menindak langsung gelandangan dan pengemis yang terjaring Razia dilakukan pendalaman pertanyaan untuk mengontrol atau mengantisipasi terhadap munculnya aktivitas yang dilakukan oleh gepeng tersebut adanya keterlibatan para koordinator yang memberi perintah kepada mereka, dengan cara mengintrogasi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terjaring Razia tersebut kewenangan satpol pp dalam memberikan sanksi hanya sebatas administrasi, berdasarkan informasi yang diterima sanksi akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Serta barang yang di gunakan oleh gepeng tersebut dalam menjalankan aktivitasnya sebagai gelandangan dan pengemis salah satunya yaitu gerobak menjadi barang sitaan satpol pp.

Dalam menanggapi berbagai permasalahan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di kabupaten karawang dengan cepat, satpol pp mempunyai anggota peleton

khusus yang menangani permasalahan yang ada pada sistem pelaporan masyarakat yang dinamakan dengan istilah Peleton Bina Antisipasi Dampak Angka Kriminalitas atau yang lebih dikenal dengan istilah “TON BADAQ” yang terdiri dari 1 peleton berjumlah 30 orang.

Tindak lanjut Razia yang telah dilakukan oleh satpol pp selanjutnya diserahkan kepada dinas sosial kabupaten karawang untuk dilakukan pelatihan bagi para gelandangan dan pengemis, dilakukan di non-panti asuhan dan panti sosial milik pemerintah daerah, lembaga swasta, serta gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar karawang dikembalikan, dilakukan aksi razia tambahan yang dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil penelitian Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan kegiatan menangani permasalahan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan telah menegakkan aturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan ditemukan beberapa hambatan atau kendala yaitu:

### **1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kabupaten Kabupaten Karawang**

Berdasarkan data dari Bidang Kepegawaian Satpol PP Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Karawang antara Pegawai Negeri Sipil dengan Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut dengan THL masih belum cukup jika dibandingkan dengan Satpol PP di kabupaten lain. Kepala Sub bagian Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Karawang Ibu Hj. Suhartati.,SH menjelaskan bahwa jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Karawang tidak sebanding dengan jumlah Satpol PP di kabupaten lain sehingga menghambat upaya Satpol PP dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan ataupun kegiatan lainnya. Anggota Satpol PP Kabupaten Karawang terdiri atas Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut dengan ASN dan THL. Jumlah THL Satpol PP sebanyak 83 orang dan 108 orang ASN yang terdiri dari 105 orang PNS dan 3 orang PPPK. Jumlah ASN maupun THL Satpol PP Kabupaten Karawang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Karawang. Penerimaan THL Satpol PP Kabupaten Karawang terakhir dilakukan pada tahun 2021, dan penerimaan PNS pada tahun 2021 belum lagi dilakukan pengadaan THL ataupun ASN di Satpol PP Kabupaten Karawang.

### **2. Keterbatasan Mobilitas, Sarana dan prasarana**

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting Itu mungkin menentukan keberhasilan Satpol PP dalam penertiban di Kabupaten Karawang. berdasarkan data diperoleh dari pengelola barang dan arsip satpol pp kabupaten karawang Jumlah inventaris barang berupa kendaraan sebenarnya ada 11 kendaraan. Yang terdiri dari 5 mobil patroli, 1 mobil dalmas, 5 motor KLX. 11 kendaraan ini di pakai untuk semua kegiatan tidak di bagi-bagi perkegiatan sehingga sering terjadi bentrok dalam kegiatan, contohnya seperti ketika kegiatan penertiban gepeng dan pengemis berlangsung maka kegiatan yang lainnya bisa di lakukan setelah penertiban selesai karena menunggu kendaraan.

### 3. Mindset gelandangan & pengemis yang selalu menunggu belas kasihan orang lain masih cukup tinggi dan tidak bisa serta merta diubah

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tata Suparta, S.Ak Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, menjelaskan bahwa pengemis dan gelandangan hasil penertiban selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial kabupaten Karawang yang mempunyai tugas reunifikasi yaitu berupaya kembalinya gelandangan dan pengemis yang bukan warga Karawang ke daerah asalnya, namun gelandangan dan pengemis yang merupakan warga karawang di kembalikan kepada keluarganya dan dilakukan observasi apabila keluarganya benar-benar tidak mampu maka akan di daftarkan untuk mendapatkan bantuan dari dinas sosial, dan ketika di kembalikan keluarga orang tersebut membuat pernyataan yang menegaskan bahwa keluarga sanggup untuk membina kepada anggota keluarganya tersebut untuk tidak meminta-minta lagi, namun kenyataan dilapangan masih banyak orang yang telah terkena razia kembali kelapangan untuk meminta-minta di jalanan karena mindsetnya dengan meminta-minta di jalan mendapatkan uang dengan mudah dan tidak perlu cape-cape kerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti:

1. para gelandangan dan pengemis mempunyai beberapa permasalahan terkait dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan tenaga kerja, Masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) telah merusak reputasi beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil kebijakan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
2. Dalam tahapan penertiban dan kegiatan rutin yang tercantum dalam Permendagri No.16 Tahun 2023 yang merupakan kewenangan instansi satuan polisi pamong praja. Salah satunya yang menjadi kewenangan satpolpp adalah tertib sosial. Prosedur penertiban dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Berdasarkan informasi mengenai capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang pada bidang transtibum, tahun 2023 gelandangan dan pengemis yang berhasil ditertibkan berjumlah 110 orang yang membuat surat pernyataan, sedangkan bulan januari sampai bulan maret tahun 2024 gelandangan dan pengemis yang berhasil ditertibkan berjumlah 14 orang yang terkena razia dan membuat surat pernyataan.
3. Berdasarkan hasil penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan kegiatan menangani permasalahan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan hukum yang berlaku namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan atau kendala yaitu:
  - a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kabupaten Karawang;
  - b. Keterbatasan Sarana Mobilitas Sarana dan prasarana;
  - c. Mindset gelandangan pengemis yang masih mengharapkan belas kasihan orang lain masih cukup tinggi dan tidak dapat dirubah secara sekaligus.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta. (2023). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata*. Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.4 No.2; 139.
- Desi Alfiani. (2018). *Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda*”, Jurnal Administrasi Negara, Vol.6 No.1; 2.
- Dia Meirina Suri. (2017). *Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru*. Jurnal PUBLIKa, Vol 3, No. 1; 89.
- Fitri Ida Laila. (2023). *Sebuah Analisis dilakukan Terhadap Implementasi Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang Penanganan Pengeemis, Pengamen, dan Anak Jalanan (PMKS) (Studi kasus yang diambil adalah penertiban anak jalanan di jl. Pluit raya, kecamatan penjarangan, kota administrasi Jakarta utara)*. Jurnal Kehakiman, Vol.10 No 2; 34.
- Harun M.Nasir. (2022). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Di Kota Mataram)*. Jurnal Diskresi, Vol. 1 No.2; 236.
- Irma Garwan dan Anwar Hidayat. (2018). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan Pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Karawang*. Jurnal Justisi Hukum, Vol.6 No. 1; 122.
- Istanada Nurika Hassannah. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal IPDN; 2.
- Roza Erdillah dan Hendry Andry. (2015). *Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru*. Jurnal PUBLIKa.,Vol.1,No.2; 196-213.
- Syahrial. (2021). *Pelaksanaan kewenangan satuan polisi pamong praja kota banda aceh dalam menertibkan gelandangan dan pengemis*.Jurnal ilmiah mahasiswa, Vol. 5(3); 210.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.